

EKSAMINASI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PENYIMPANGAN WEWENANG PEJABAT NEGARA

(Cirus Sinaga)

Oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI

Jaksa Cirus dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana korupsi dalam penghilangan salah satu pasal untuk terpidana kasus mafia pajak Gayus Tambunan.

KRONOLOGI

7 SEPT '09

Penyidik Bareskrim Mabes Polri menyampaikan perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi atau suap atas nama tersangka Gayus Halomoan P. Tambunan

10 SEPT '09

Direktur Pra Penuntutan atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Prin-260/E.2/09/2009 yang memerintahkan kepada Terdakwa, Fadil Regan, Eka Kurnia Sukmasari, dan Ika Syafitry Salim sebagai Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana atas nama tersangka Gayus Halomoan P. Tambunan

15 SEPT '09

Haposan Hutagalung selaku penasihat hukum Gayus Tambunan mempertemukan Terdakwa dan Fadil Regan dengan Kopol Arafat Enanie dan AKP Sri Sumartini, penyidik perkara Gayus Tambunan di Hotel Kristal. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan "kalau ada korupsinya kami tidak menangani, kami hanya menangani pidumnya saja." Kemudian Terdakwa melalui Fadil Regan memberitahu AKP Sri Sumartini untuk menambahkan pasal baru yaitu Pasal 372 KUHP agar perkaranya cepat P-21



foto: kontan.co.id

19 OKT '09

Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Jaksa peneliti lainnya dan di dalam pertemuan tersebut Eka Kurnia Sukmasari mengatakan "Saya bingung pak, soalnya ada pasal korupsinya disitu, apa kita tidak koordinasi dengan pidsus", namun Terdakwa menolak saran atau masukan tersebut dengan mengatakan "kita tangani pidumnya saja."

PUTUSAN HAKIM

Selanjutnya berdasarkan surat dakwaan tersebut pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan putusan yang menyatakan Gayus Tambunan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, secara langsung menguntungkan Gayus Tambunan maupun Haposan Hutagalung.

PEMBUATAN DAKWAAN

Dalam pembuatan dakwaan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh tim jaksa peneliti, Jaksa Nasran Azis selaku Tim Jaksa P-16 A menanyakan kepada Terdakwa perihal Rencana Dakwaan yang dibuat, ternyata tidak sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum dalam berkas perkara Nomor Pol. Bp/41/z/2009/Dit II Eksus tanggal 2 Oktober 2009. Atas pernyataan Nasran Azis, Terdakwa memerintahkan Nasran Azis untuk membuat dakwaan sesuai dengan rencana dakwaan yang telah dibuat oleh Terdakwa

ISI HUKUM

DALAM AMAR PUTUSANNYA, TERDAKWA DINYATAKAN MEMENUHI KETENTUAN PASAL 21 UU NO 31 TAHUN 1999, YAITU:

DALAM PERKARA INI, PERAN JAKSA PENELITI LAINNYA TIDAK DINILAI SEBAGAI PELAKU

SURAT DAKWAAN PERTAMA YANG DIBUAT OLEH TIM JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK MENYATAKAN ADANYA ALIRAN DANA YANG DITERIMA OLEH TERDAKWA

TIDAK ADANYA PERAN PIMPINAN KEJAKSAAN YANG DISEBUTKAN

OBSTRUCTION OF JUSTICE/ MENGHALANGI PROSES HUKUM

"Dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan saksi di sidang pengadilan terhadap tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi."

Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 merupakan pasal yang unik karena perbuatan yang dilakukan bukanlah sebagai bentuk perbuatan korupsi, melainkan perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. selama ini belum ada jaksa yang terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan di dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut. Sehingga ke depannya penggunaan pasal ini bisa menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum bila ada aparat penegak hukum yang menggagalkan proses hukum di dalam tindak pidana korupsi.

PERAN JAKSA PENELITI TIDAK DIUNGKAP

Mengingat dalam membuat surat rancangan dakwaan di dalam perkara Gayus, para jaksa peneliti lainnya pun juga terlibat. Selain itu sebagai sebuah tim, tentunya anggota lain juga memiliki andil dalam pembuatan surat rancangan dakwaan. Sehingga, seharusnya surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum juga menyertakan anggota tim menggunakan Pasal 55 KUHP.

TIDAK ADANYA URAIAN ALIRAN DANA BALIK (KICK BACK)

Sedangkan ketentuan Pasal 12 E UU No 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa **"pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri"**. Merujuk pada rumusan ketentuan Pasal 12 E UU No. 20 Tahun 2001 terdapat unsur **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain**, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum yang diuntungkan adalah Haposan Hutagalung dan Gayus Halomoan P. Hutagalung, Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan adanya prestasi yang akan diberikan kepada Terdakwa seandainya keuntungan tersebut didapatkan oleh Haposan dan Gayus.

PERAN PIMPINAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENGENDALI PERKARA

Mengingat dalam proses penuntutan suatu perkara pidana diawali dengan pembuatan surat dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan dan perumusan surat tuntutan pidana (requisitor). Dalam pembuatan surat dakwaan, seorang Jaksa Penuntut Umum akan mengawalinya dengan membuat rencana surat dakwaan, demikian pula halnya dengan surat tuntutan pidana yang akan diawali dengan pengajuan rencana tuntutan untuk mendapatkan persetujuan dari pimpinan kejaksaan. Dalam kasus ini, tim jaksa penuntut umum dapat dipastikan akan membuat rencana dakwaan dan dikonsultasikan kepada pihak pimpinan untuk mendapatkan persetujuan. Oleh karena itu, apabila perbuatan Cirus Sinaga dianggap sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 dan Instruksi Jaksa Agung maka seharusnya pimpinan kejaksaan juga tidak bisa lepas tangan begitu saja, karena di dalam pembuatan rencana dakwaan sudah pasti dikordinasikan dengan pihak pimpinan terlebih dahulu.